



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

R. AYU LAILY SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Potre Koneng 3, Nomor 49, Rt. 3, Rw. 8, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 22 Agustus 2017 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Smp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari R. Farid Wajdi (ayah) dan Nurhasanah (ibu);
2. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 April 1994 Nomor: 317/1994, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994;
3. Bahwa di identitas Pemohon yang lainnya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama pemohon R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994;
4. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon ke sekolah, dan memperoleh ijazah, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994;
5. Bahwa dengan demikian ada perbedaan tulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis dan terbaca pada ijazah pemohon R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994, dengan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994, dan di dalam Kartu

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca nama Pemohon dengan nama R. Ayu Laily Suryani, tanggal lahir 25 Maret 1994;

6. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994 sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada ijazah Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon sama/seragam supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perbaikan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 317/1994, yang semula nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994, dan di dalam Kartu Tanda Penduduk serta Keluarga Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Pemohon dengan nama R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994 menjadi nama dan tanggal lahir pemohon R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994 sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan identitas Pemohon yang tercantum pada:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 317/1994, yang semula Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994; dan
- Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, yang semula R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994; menjadi R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan perubahan identitas Pemohon tersebut beralasan hukum?”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa saksi dan surat bertanda P.1., sampai dengan P.7.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat:

- Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3.) tertulis Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994; dan
- Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1., dan P.2.) tertulis R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994; dimana
- Ketiga identitas Pemohon tersebut berbeda dengan identitas Pemohon di ijazah (bukti P.4., sampai dengan P.7.) yaitu dengan nama R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perubahan identitas pada Akta Kelahiran seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. sampai dengan P.7., maka terbukti identitas Pemohon adalah R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994, oleh karena itu permohonan perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa menurut hukum, pengadilan hanya dapat mengadili perkara yang bersifat voluntair (sepihak) apabila peraturan perundang-undangan



mensyaratkan untuk menyatakan adanya suatu peristiwa hukum diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Bahwa Kartu Keluarga menjadi dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyatakan untuk melakukan perubahan elemen data dinamis dilakukan melalui:

- perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- penetapan pengadilan **atau** penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bila syarat "penetapan pengadilan" tersebut tidak bersifat imperatif melainkan alternatif, tergantung dari elemen data dinamis apa yang hendak diubah;

Bahwa elemen data dinamis berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri dari nama; jenis kelamin; agama; status perkawinan; alamat; pekerjaan; kewarganegaraan; pas foto; masa berlaku; tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Bahwa ketentuan tata cara perubahan masing-masing elemen data dinamis tersebut berlainan satu sama lain, mengacu ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan pasal 6 sampai dengan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka tidak semua elemen data dinamis mensyaratkan adanya penetapan pengadilan, dan hanya perubahan jenis kelamin, dan status perkawinan saja yang mensyaratkan penetapan pengadilan (pasal 7 dan 9);

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan elemen data dinamis selain jenis kelamin, dan status perkawinan tidak disyaratkan adanya penetapan pengadilan, sebagai contoh perubahan elemen data dinamis berupa data agama hanya disyaratkan surat keterangan dari pemuka agama (pasal 8), perubahan elemen data dinamis berupa data alamat hanya disyaratkan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya (pasal 10);



Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan elemen data dinamis berupa nama sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri dimaksud, maka jelas ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk perubahan elemen data dinamis berupa data nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri tersebut dan juga peraturan perundang-undangan lainnya tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk perubahan elemen data dinamis berupa nama di sebuah Kartu Tanda Penduduk elektronik maupun Kartu Keluarga, maka terhadap permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bukanlah wewenang pengadilan, dan karenanya harus ditolak;

Bahwa terhadap amar petitum permohonan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada petitum kedua meminta pernyataan sah perbaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa kewenangan perubahan identitas pada dokumen kependudukan adalah wewenang instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Bahwa Pengadilan Negeri menurut hukum hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi warga negara yang ingin melakukan perubahan identitas pada dokumen kependudukan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa selain itu perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahirapun belum terjadi, dan Pemohon baru berada dalam tahapan meminta izin dari Pengadilan, sehingga tak mungkin Pengadilan akan menyatakan sah suatu perbuatan hukum yang belum pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua haruslah diperbaiki sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan;

Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untuk memerintah Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar petitum ketiga, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena setelah penetapan ini dibacakan, apakah Pemohon segera atau lambat untuk melaporkan ke suatu instansi merupakan hak dari Pemohon, bahkan “apabila diperintahkan Pemohon segera melaporkan” ternyata Pemohon dikemudian hari memiliki halangan untuk segera ke instansi tersebut maka bisa mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon ditolak instansi tersebut karena Pemohon tidak segera melaporkan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 317/1994, yang semula Raden Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 25 Maret 1994 menjadi R. Ayu Laily Suryani, lahir tanggal 15 Maret 1994;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 139/Pen.Pdt.P/2017/PN Smp tanggal Agustus 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Suraji, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

S u r a j i

Awaluddin Hendra Aprilana

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp80.000,00
2. Register/PNBP	Rp30.000,00
3. ATK	Rp50.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp5.000,00</u> +
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Smp